



P U T U S A N

NOMOR : 30/PID/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IMRAN Bin JAMALUDDIN;**-----
Tempat lahir : Bukit Harapan;-----
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 25 Desember 1995;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Malenggang Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua
Kabupaten Luwu;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SD;-----

Terdakwa tidak ditahan : -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2016 Nomor : 30/PID./2016/PT.MKS tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;--

Hal 1 dari 9 hal. Put.No.30/Pid.B/2016/PT.Mks



2 Penetapan wakil panitera tentang penunjukan panitera pengganti tanggal
22 Januari 2016 Nomor : 30/PID/2016/PT.MKS ;

3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 25 Agustus 2015 Nomor Reg. Perk.PDM-46/R.4.13.7.3 /Epp.2 /08/2015, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IMRAN Bin JAMALUDDIN, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret 2015 bertempat di kebun milik saksi korban Drs. JASBIL AZIS Bin AZIS ABDULLAH yang berada di wilayah Dusun Malenggang, Desa Bukit Harapan, Kec. Bua, Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja dan melawan hukum telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu tanaman / pohon cengkeh dan langsung milik saksi korban Drs. JASBIL AZIS Bin AZIS ABDULLAH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa IMRAN Bin JAMALUDDIN yang merasa jengkel dengan saksi korban oleh karena saksi korban melaporkan Bapak terdakwa yaitu Lel. JAMALUDDIN ke Kantor Polisi Sektor Bua sehubungan dengan kasus penggelapan sapi dan ditahan sehingga pada hari Jumat tanggal 27

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pergi ke kebun milik saksi korban Drs. JASBIL AZIS Bin AZIS ABDULLAH yang berada di wilayah Dusun Malenggang, Desa Bukit Harapan, Kec. Bua, Kab. Luwu sambil membawa sebilah parang dan setelah tiba, terdakwa langsung menebang tanaman / pohon cengkeh sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) pohon dan tanaman / pohon langsung sebanyak 1 (satu) pohon yang mana tanaman/pohon-pohon tersebut sudah berumur sekitar 3 (tiga) tahun dengan menggunakan parangnya hingga tanaman/pohon-pohon tersebut tumbang dan mati atau tidak dapat tumbuh kembali serta akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir tertanggal 17 November 2015 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa IMRAN Bin JAMALUDDIN bersalah melakukan melakukan tindak pidana "Perusakkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRAN Bin JAMALUDDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;-----
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal 3 dari 9 hal. Put.No.30/Pid.B/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bilah parang bersama dengan sarungnya warna coklat muda dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;-----

2 (dua) batang potongan pohon cengkeh;-----

1 (satu) batang potongan pohon langsung;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Desember 2015, Nomor : 220/Pid.B/2015/PN. Plp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa IMRAN Bin JAMALUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-----

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;-----

- 4 Menetapkan Barang Bukti berupa :



- 1 (satu) bilah parang bersama dengan sarungnya warna coklat muda dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;-----
- 2 (dua) batang potongan pohon cengkeh;-----
- 1 (satu) batang potongan pohon langsung;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Palopo bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 03 Desember 2015 Nomor : 220/ Pid.B/ 2015/PN.Plp;-----

Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh ANDI KUMALA jurusita Pengadilan Negeri Palopo bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;-----

Membaca memori banding tertanggal 16 Desember 2015, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 Desember 2015 dan salinan resminya telah diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 04 Januari 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan hakim tingkat pertama yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa kami jaksa Penuntut Umum pada intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 220/Pid.B/2015/PN.PLP tanggal 03 Desember 2015 yang menyatakan terdakwa Imran Bin Jamaluddin bersalah, namun kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara selama 02 (dua) bulan dengan waktu percobaan selama 04 (empat) bulan, yang mana menurut kami tidak sesuai dengan amar tuntutan kami yaitu pidana penjara selama 02 (dua) bulan oleh karena tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda bagi Terdakwa atas perbuatannya selama dalam persidangan, sehingga apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tersebut, maka dirasakan tidak memberikan suatu rasa jerah, tidak memberikan rasa keadilan dan tidak menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses penanganan perkara tindak pidana khusus di Pengadilan Negeri Palopo ;-----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan :



1. Menyatakan terdakwa IMRAN Bin JAMALUDDIN bersalah melakukan melakukan tindak pidana “Perusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRAN Bin JAMALUDDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bersama dengan sarungnya warna coklat muda dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;-----

- 2 (dua) batang potongan pohon cengkeh;-----

- 1 (satu) batang potongan pohon langsung;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;-----

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015.-----

Menimbang,bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat oleh karena Terdakwa telah mengganti tanaman yang dirusaknya dengan menanam kembali tanaman yang serupa,sehingga dengan demikian menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Hal 7 dari 9 hal. Put.No.30/Pid.B/2016/PT.Mks



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 03 Desember 2015, Nomor : 220/Pid.B /2015/PN.Palopo dan memori banding dari Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Nomor 220/Pid.B/2015/PN. Palopo, tanggal 03 Desember 2015, sudah tepat dan benar, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sehingga dengan demikian pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 03 Desember 2015 Nomor : 220/Pid.B/2015/PN.Plp yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Jo Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 03 Desember 2015 Nomor: 220/Pid.B/2015/PN.Palopo yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2016** oleh kami **AGUSTINUS SILALAH,SH.MH.,** selaku hakim ketua, **M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.,** dan **H.SUHARTO,SH,M.Hum.,** keduanya selaku hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu **MARWATI,S.H.** panitera pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.,

ttd

H.SUHARTO,SH,M.Hum.,

HAKIM KETUA,

ttd

AGUSTINUS SILALAH,SH. MH.,



[Empty rectangular box for signature]

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARWATI, SH.,